

**TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Ditinjau Menurut Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIROL AZMI. AR

NIM. 190106090

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Ditinjau Menurut Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

KHAIROL AZMI. AR

NIM. 190106090

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001

**TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Ditinjau Menurut Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 November 2023 M
1 Jumadil Awal 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP 19710415 200604 2 024

Sekretaris,




Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP 19780421 201411 1 001

Penguji I,



Ariffin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP 19820321 200912 1 005

Penguji II,



Riadhus Sholihin, S.H., M.H
NIP 19931101 201903 1 014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 Fax: 0651-7552966 Web: <http://www.arraniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairol Azmi. AR
NIM : 190106090
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Oktober 2023

Yang menyatakan



Khairul Azmi

ABSTRAK

Nama : Khairol Azmi. AR
NIM : 190106090
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Ditinjau Menurut Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).
Tanggal Sidang : 15 November 2023
Tebal Skripsi : 90 Lembar
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *KPAI, Bentuk Perlindungan ABH oleh KPAI, Perlindungan Anak, Perpres No 61 Tahun 2016.*

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang bermasalah dengan hukum yang menjadi korban dari akibat hukum dan ketidakmampuan orang tua dalam mengasuh, baik sebagai anak pelaku pidana, anak korban dan anak saksi. Di Tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 2.982 kasus anak diklaster Perlindungan Khusus Anak, diantaranya 126 kasus Anak berhadapan hukum sebagai pelaku dan 7 kasus sebagai saksi. Tujuannya untuk mengetahui Bagaimana tugas komisi perlindungan anak Indonesia dalam melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan pada anak berhadapan hukum, Bagaimana efektivitas Pelaksanaan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Bagaimana perbedaan dalam pemberian jaminan hukum pada anak pelaku pidana dan anak korban oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1). Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan pada anak berhadapan hukum berupa pelaksanaan monitoring, pemantauan dan evaluasi, 2). Pelaksanaan pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah efektif dalam pemenuhan hak-hak anak berhadapan hukum, 3). Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, baik korban maupun pelaku memiliki hak untuk mendapat jaminan hukum sebagai upaya *Restorative Justice* (RJ). Jaminan hukum pada anak pelaku pidana berupa pendampingan dipersidangan dan rehabilitasi dalam pengawasan KPAI, sedangkan pada anak korban berupa pelayanan medis dan bantuan hukum berupa upaya pemulihan kerugian yang di derita korban anak.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Ditinjau Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M. Ag UIN Ar-Raniry Rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariaiah dan Hukum.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariaiah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
4. Ibu Sitti Mawar, S. Ag., M.H. selaku pembimbing pertama.
5. Bapak Dr. Jamhir, S. Ag., M. Ag selaku pembimbing kedua.
6. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-

Raniry.

7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
8. Ucapan cinta dan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda Azhari R dan Ibunda Rusdiani MJ, beserta kepada kakak, abang, adik, dan kepada keluarga yang lainnya yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasihsayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis, baik memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
9. Kepada penyemangat kekasih tersayang, wanita spesial dari Universitas Ubudiah Indonesia yang sudah mensupport, memotivasi dan siap siaga dengan sabarnya menemani setiap tahapan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu Fikha Armaya.
10. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan menuju sarjana dari program studi Prodi Ilmu Hukum (IH) angkatan 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang masih sangat banyak kekurangan didalamnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 16 Oktober 2023
Penulis,

Khairul Azmi

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan.

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin: 4 : 30

Tabel 1. Tabel Transliterasi Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Transliterasi Vocal Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Tabel 3. Tabel Transliterasi Vocal Rangkap.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
أو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- كَيْفَ kaifa
- فَعَلَ fa`ala
- حَوْلَ haula
- سُئِلَ Susila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Transliterasi Vocal *Maddah*.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan alif atauya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ي	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- رَمَى ramā
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup.

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati.

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضًا لِأَطْفَالٍ *raudah al-atfāl / raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah / al-madīnahtul al munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- التَّوْءُ *an-nau'u*
- شَيْءٍ *syai'un*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa Khairu rāziqīn /*
Wa innallāhalahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
alhamdu lillāhirabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ خَفُورٌ رَحِيمٌ *allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 :	Kegiatan KPAI Dalam melaksanakan Tugas	63
Gambar 2 :	Struktur Organisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang ada saat ini	64
Gambar 3 :	Wawancara Bersama Responden	64



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tabulasi data komisi perlindungan anak Indonesia Tahun 2021	39
------------------	--	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 :	SK Penetapan pembimbing skripsi	65
Lampiran 2 :	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	66
Lampiran 3 :	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di DP3A Banda Aceh.....	67
Lampiran 4 :	Protokol Wawancara	68
Lampiran 5 :	Jawaban Wawancara Dari Narasumber.....	70



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KPAI SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN PERLIN NGAN ANAK INDONESIA.....	16
A. Anak Berhadapan Hukum (ABH).	16
B. Pengertian Perlindungan Hukum.....	20
C. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).....	31
D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.	33
E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak.	33
BAB TIGA TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG DAPAN DENGAN HUKUM.....	36

A. Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam kan Pengawasan Terhadap Perlindungan Pada Anak dapan Hukum.....	36
B. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 64 Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	41
C. Perbedaan Pemberian Jaminan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia.	50
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara demokrasi yang memiliki serangkaian peraturan Perundang-undangan sebagai acuan dasar hukum Negara dan menganut hukum campuran. Hukum adalah komponen terpenting di dalam sebuah Negara, karna dengan adanya hukum mampu mengatur tingkah laku masyarakat menjadi lebih tertib, teratur dan aman.¹ Aceh adalah provinsi yang memiliki otonomi khusus dalam pelaksanaan pemerintahannya berupa Qanun Aceh. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum perlu didampingi dan dipenuhi hak-haknya juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak .

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak berhadapan hukum (ABH) menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan menjadi kasus tertinggi dengan jumlah 1209 kasus, anak sebagai pelaku kekerasan sebanyak 530 sedangkan anak sebagai korban 477. Menurut catatan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KP3A) saat ini juga jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh berjumlah 210 korban terhitung dari bulan januari dan februari tahun 2023 menurut catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), secara garis besar fenomena Anak Berhadapan dengan Hukum dari sudut pandang hukum dan analisis yuridis dan mengaitkannya pada perspektif sosiologi dan psikologis, dalam konteks ini ada dorongan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memikirkan upaya terobosan hukum dan kebijakan politik untuk melindungi anak dan anak yang berhadapan dengan hukum dari ancaman bahaya kekerasan serta kejahatan

¹ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1.

seksual dan kekerasan fisik. sehingga menjadi perhatian khusus dalam berpikir dan mengambil tindakan cepat serta tepat di dalam pengupayaa pemecahan masalah pada sistem peradilan pidana anak bagi anak-anak yang berstatus anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia dalam pemberian jaminan hukum.²

Tingginya kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH), baik anak sebagai pelaku pidana, anak korban dan anak saksi didasari oleh beberapa faktor sehingga anak harus terjebak dalam perkara criminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum, diantaranya seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri serta membuat anak terjerumus terlalu dalam, tidak adanya peringatan dan tindakan tegas terhadap anak. Hal seperti ini dapat memunculkan keberanian anak untuk terlibat dalam kenakalan yang menjurus ke tindak pidana.

Meninjau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mendeskripsikan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga perlindungan anak yang bersifat independent berwenang dalam menjalankan tugas pengawasan terkait perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak diseluruh Indonesia, termasuk Anak Berhadapan Hukum (ABH) baik sebagai pelaku, korban maupun saksi yang ditinjau dari segi umur dibawah 18 (delapan belas) Tahun.³

Anak sebagai bagian dari negerasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan

² Elvina P. dan F. Putra W, *Telisik anak berhadapan dengan hukum, perspektif dan masalah factual*, (Jakarta : KPAI, Indonesia, 2017).

³ erry William Koronka, de'Vries Mau, *Pro-Kontra Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, (Skripsi:Fakultas Hukum Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang, 2022), hlm. 44.

nasional kedepan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, Sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara teknis berwenang dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH), namun dalam menjalankan tugasnya tidak bisa menyelesaikan kasus, melainkan sebagai penentu kebijakan saja berupa pemantauan proses pelaksanaan persidangan yang ramah terhadap anak yang sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik anak sebagai pelaku, anak korban dan anak saksi.⁴

Pada hukum positif yang berlaku di Indonesia sampai pada perspektif hukum islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist juga telah mengatur kita agar melakukan perlindungan terhadap anak sebagaimana tercantum pada salah satu tujuan hukum Islam (*Maqasid Asy-Syari'ah*), perlindungan terhadap anak berdasarkan pada pedoman AL-Qur'an dan sunah Rasulullah. Di dalam hukum islam sendiri menegaskan tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak seperti firman Allah SWT dalam Al- Nahal ayat 78 yang bunyinya :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya :*“dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur”*. (Q.S Al-Nahal : 78)⁵

Tingginya angka kasus terhadap anak membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, orantua dan Masyarakat, sebab masih kurangnya kesadaran orang-orang sekitar yang masih enggan untuk melapor kepada lembaga terkait saat

⁴ Muhammad Joni dan Zulchaina Z, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 83.

⁵ Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revis Terjemah Oleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI. hlm 275

melihat dan mengetahui setiap pelanggaran anak. Seperti pada salah satu contoh kasus Perundungan atau *bullying* yang dilakukan di lingkungan sekolah SMPN 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah oleh anak terhadap anak yang saat ini telah diproses secara hukum yang *inkrah*. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Diah Puspitarini menjelaskan bahwa setiap anak harus dilindungi termasuk sebagai pelaku karna anak adalah seseorang yang rentan dan belum cakap hukum sehingga mudah terlibat hukum dan perlu mendapatkan pendampingan hukum. Setiap siswa/i yang berstatus Anak Berhadapan Hukum (ABH) Memiliki hak-hak yang sama untuk dilindungi dan tidak boleh dikeluarkan dari sekolah selama menjalani proses hukum.⁶

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Untuk itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga perlindungan anak di daerah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh harus mengambil Langkah cepat guna mencegah atau mengurangi tingginya jumlah kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) dengan cara melakukan berbagai upaya pengawasan terhadap anak dan hak-hak anak yang ada di seluruh Indonesia atau setiap daerah yang ada di Indonesia.

Dari uraian latar belakang tentang Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian serta mengkaji tentang “ **Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Ditinjau Menurut Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)** “.

⁶ <https://www.beritasatu.com/nasional/1070604/dituding-lindungi-pelaku-bullying-cilacap-kpai-beri-klarifikasi> Diakses pada tanggal 16 November 2023 pukul 16.00 PM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana Tugas komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) dalam melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) ?
2. Bagaimana efektivitas Pelaksanaan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?
3. Bagaimana perbedaan dalam pemberian jaminan hukum pada anak pelaku pidana dan anak korban oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang pertanyaan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Tugas komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) dalam melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan pada Anak Berhadapan Hukum (ABH).
2. Untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui perbedaan dalam pemberian jaminan hukum pada anak pelaku pidana dan anak korban oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dan keterkaitan di dalamnya dengan judul penelitian penulis, yakni :

1. Skripsi Dinda Desriyani Herawati, Dengan Judul "*Efektivitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak Di Kabupaten*

- Labuhanbatu Utara*”. pada Skripsi ini membahas tentang pengertian efektivitas dalam KPAID, Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, tugas KPAI, dasar hukum dan tujuan dari dibentuknya KPAI di Indonesia. Yang membedakan ialah Penulis membahas tentang bentuk jaminan hukum dan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan meninjau Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Skripsi Reza Ardian, Dengan Judul “*Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penyidikan (Studi Kasus Wilayah Hukum Palembang)*”. Di dalam materi dan pembahasan skripsi ini membahas peran KPAI dalam memberikan perlindungan hukum pada anak yang berkonflik dengan hukum dalam tahapan penyidikan di studi kasus di wilayah hukum Palembang dengan melihat menganalisa hambatan penyidik dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
 3. Skripsi M. Ramdhani, Dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran KPAI Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak*”. Dalam judul skripsi ini terfokuskan pada bahan acuan tinjauan hukum islam tentang implementasi undang-undang perlindungan anak dan peran KPAI kota Palembang dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari ketiga judul penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang menjadi pembeda diantara judul-judul penelitian tersebut dengan penulis ialah dari segi lokasi penelitiannya, isi pembahasan yang

merujuk pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, perbedaan dalam pemberian jaminan hukum bagi anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban tindak pidana yang akan diteliti oleh penulis, sehingga penulis ingin melanjutkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh M. Ramdhani, Dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran KPAI Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak*”, yang menjadi titik fokus penulis pada penelitian skripsi ini yaitu meninjau Tugas KPAI Terhadap ABH yang ditinjau Menurut Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tugas

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tugas adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, bisa jadi tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk diselesaikan. Fungsi adalah sekelompok kegiatan yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat dan pelaksanaannya.⁷

2. Efektifitas.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektifif adalah sesuatu yang ada efeknya akibatnya, pengaruhnya,

⁷ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karya Aditama, 2001), hlm 320.

kesannya) dari keadaan dimana dia diperankan untuk memantau .⁸

3. Pengawasan.

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan, apabila dalam pengawasan ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan maka segera diambil tindakan koreksi.⁹

4. Pendampingan.

Pendampingan adalah tahapan proses dalam memberikan pemberdayaan berupa Pemberian layanan pendampingan hukum yang menjadi bahagian dari kemudahan untuk mengontrol dan memantau sebagai bentuk nyata dalam memberi bantuan hukum pada anak yang diberikan oleh advokat maupun lembaga yang berwenang sebagai pemantau pemenuhan hak-hak bagi setiap anak yang mengedepankan keadilan Restoratif.

5. Tidak Cakap Hukum

Menurut hukum di dalam pasal 1330 Angka (1) dan (2) KUHPerdara, makna Tidak cakap hukum adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka ditaruk di bawah pengampuan. Adapaun kategori orang yang tidak cakap hukum ialah seperti anak-anak, orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dan orang tidur.

6. Perlindungan.

Perlindungan di dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan dengan makna tempat yang ampu memberikan sebuah perubahan benbentuk layanan

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Efektif*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2020), hlm. 284.

⁹ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1966 Tentang Pengawasan.

atau pengayoman yang ditujukan kepada orang yang lemah berbentuk penjagaan agar mampu terhindari dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif.¹⁰ Pengertian perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah, segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.¹¹

7. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang bermasalah dengan hukum yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana sehingga harus menjalani berbagai proses hukum yang berlaku sesuai Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

8. Rentan.

Rentan dalam perspektif hukum adalah sesuatu yang mudah terancam, terjerumus dan terhambat sehingga membutuhkan perhatian dan bantuan secara khusus dari negara maupun lembaga yang mampu memberi rasa aman berupa perlindungan dari dampak-dampak sekitar. Seperti anak, orang lanjut usia, fakir miskin, Wanita hamil dan orang dengan disabilitas.¹²

9. Hukum.

Hukum adalah serangkaian kumpulan aturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi yang berkaitan sangat erat dengan kehidupan manusia yang dibatasi oleh hukum, sifatnya memaksa dan wajib untuk ditaati.¹³

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui situs https://id.wikipedia.org/wiki/Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia. Pada tanggal 15 Mei 2023.

¹¹ Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹² Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan memperoleh informasi serta kelengkapan penjelasan mengenai segala sesuatu yang diperlukan dalam sebuah pedoman penelitian yang berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian,¹⁴ Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metodologi penelitian dengan benar akan memperoleh data yang berkualitas serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah dan Selaras dengan tujuannya untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan dengan Perlindungan Hukum Terhadap anak dan pemenuhan hak anak ABH oleh KPAI dan di daerah yang di tinjau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan permasalahan untuk mengetahui “Bagaimana Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap anak berhadapan dengan hukum serta meninjau efektivitas pelaksanaan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengacu kepada norma hukum yang terkandung dalam undang-undang serta teori-teori hukum yang terkait.¹⁵ Penelitian hukum normatif ini merupakan jenis penelitian hukum

¹³ Fence Wantu, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Kota Gorontalo : Reviva cendikia, 2015) hlm 1.

¹⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodeologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014), hlm 57.

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm 118.

yang membahas tentang sistematika hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengkaji tentang teori-teori hukum dan asas-asas hukum lainnya.¹⁶

Kajian Pustaka Kuantitatif di dalam Penelitian ini adalah pendekatan Kuantitatif yang berisi tentang variabel yang saling berkaitan langsung dengan hipotesis yang telah ditentukan, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan kajian Pustaka Kuantitatif yang berisi berupa dari buku, jurnal dan lain sebagainya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu- isu hukum yang dihadapi.¹⁷

b. Pendekatan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang digunakan untuk penelitian ini adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah seta peraturan perundang-undangan yang sifatnya fokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh dalam melakukan analisis yang meninjau pelaksanaan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hlm 1-2.

¹⁷ Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan*, (Kota Batam: 2018), hlm 26.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm 1-2.

2. Teknik Pengumpulan Data.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka atau studi kepustakaan. Penelitian pustaka merupakan studi kepustakaan, yaitu segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti, yakni seperti sumber data yang diperoleh, baik dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi, peraturan, ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dokumentasi dan sumber tertulis dan elektronik lainnya.¹⁹

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang didapatkan dengan cara melakukan penelitian ke perpustakaan. Yang bertujuan untuk mendapatkan konsep teori, pendapat atau pemikiran konseptual dari bahan yang berupa berbagai macam buku, data-data pada portal resmi KPAI, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, media maya, youtube, hasil wawancara, fakta-fakta lapangan, serta data-data diambil pada lembaga perlindungan anak berupa observasi yang ada hubungannya dengan tugas KPAI.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah bahan-bahan dengan sumber yang mampu memberikan bahan hukum utama berupa data-data atau peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum di dalam pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta informasi-informasi dari hasil *observasi* yang dikumpulkan secara langsung. Sumbernya, seperti buku, jurnal,

¹⁹ Nazla Khairina, “*Pelanggaran Hukum Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Dengan Jsmian Fidusia* (Ditinjau Menurut Undang -Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)”, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniri 2018), hlm 14.

artiket atau berdasarkan perundang-undangan atau hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen lainnya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer dengan sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

- 1) Kitab Suci Al-Qur'an
- 2) Undang-undang Dasar 1945.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Pergub Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, organisasi Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 7) Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- 8) Keputusan Presiden Nomor 36/1990,77/2003
- 9) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

c. Sumber Tersier

Sumber Tersier adalah sumber yang digunakan oleh peneliti berupa kamus. Terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat oleh peneliti.²⁰

²⁰ S Nasution, Metode Research, *Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 96.

4. Analisa Data.

Tekni pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah pengumpulan data sekunder dan analisis isi (*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa yang dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data yang berasal dari perpustakaan berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi dan platform. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji aspek normatif.²¹ setelah semua data terkumpul maka penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan untuk memperoleh hasil yang benar.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menyusun karya ini serta mempermudah para pembaca yang akan mendalami substansi dalam kajian ini. Maka berikut ini akan diuraikan sistematika pembahasannya yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang disusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan dalam bab ini yang akan diuraikan latar belakang meliputi latar belakang masalah tentang persoalan atau isu-isu hukum yang akan dikaji atau diteliti. Selain itu menjelaskan tentang rumusan masalah berupa beberapa pertanyaan untuk diteliti, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab dua berisikan tentang landasan teoretis yang berkaitan dengan objek penelitian dan terdiri dari Pengertian perlindungan Hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tinjauan pasal 76 Undang-Undang Republik

²¹ Afifudin, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm 165.

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Tinjauan hukum islam tentang perlindungan anak.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang hasil penelitian yang menyajikan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pelaksanaan pengawasan dan perlindungan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH), Efektivitas pelaksanaan pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan perbedaan dalam pemberian jaminan hukum pada anak pelaku pidana dan anak korban oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang di anggap perlu oleh penulis untuk di perhatikan.



BAB DUA

KPAI SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.

A. Anak Berhadapan Hukum (ABH)

Anak Berhadapan Hukum atau disingkat ABH adalah anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban tindak pidana, anak saksi maupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang diduga telah melakukan tindakan kriminal dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum sehingga harus menjalani berbagai proses hukum, karna usianya yang belum cukup dewasa, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. ABH adalah salah satu kategori anak yang mendapat perlindungan khusus oleh KPAI, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya seperti yang tertuang di dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dari 15 Kategori anak, yaitu :¹

a. Anak dalam situasi darurat

Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, non alam, dan/ atau sosial.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

Anak yang tertinggal, terdapat,terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari anak golongan lain.

¹ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

d. *Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual*

Pada konteks ini ada terbagi dalam 2 (dua) kategori secara ekonomi dan seksual. Kategori anak secara ekonomi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain.

Sedangkan kategori anak secara seksual adalah anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

e. *Anak yang penyalahgunaan menjadi narkotika, korban alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya*

Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

f. *Anak yang menjadi korban pornografi*

Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.

g. *Anak dengan HIV/AIDS*

Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari orang tua ataupun dari faktor risiko lainnya.

h. *Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan*

Pada konteks ini ada terbagi dalam 3 (Tiga) kategori, *pertama* anak korban penculikan ialah yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya.

Kedua, Anak korban penjualan ialah anak yang dipindah tangankan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada Pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.

Ketiga, anak korban perdagangan ialah Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Anak tereksplorasi.

i. Anak korban Kekerasan fisik dan psikis

Pada konteks ini ada terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu Anak korban Kekerasan fisik ialah yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Sedangkan kategori anak korban psikis ialah Anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

j. Anak korban kejahatan seksual

Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan I atau tujuan tertentu.

k. Anak korban jaringan terorisme

Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.

l. Anak Penyandang Disabilitas

Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Pada konteks ini ada terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu Anak korban perlakuan salah ialah Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

Sedangkan kategori anak korban penelantaran ialah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari orang tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.

n. Anak dengan menyimpang

Anak yang bersikap dan berperilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya, dan sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam masyarakat.

o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya

Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari label atau pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Ada dua faktor yang menyebabkan anak dapat berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor ini mencakup keterbatasan ekonomi keluarga, Broken Home, tidak mendapat perhatian dari orang tua, lemahnya iman dan takwa pada Anak maupun orang Tua.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini mencakup mencakup kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh Anak, lingkungan pergaulan anak dengan Teman-temannya yang kurang baik, tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya, kurang fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar Hukum.

B. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi perlindungan hukum dapat diartikan pada 2 (dua) definisi, yaitu Perlindungan dan Hukum, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan adalah suatu perbuatan yang melindungi atau berlindung dan menempatkan dirinya dibawah dan hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi, namun mengatur tingkah laku seseorang yang secara jelas dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melindungi dan dilakukan oleh pemerintah yang berwenang. Singkatnya perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yang memberikan perlindungan.

Menurut beberapa pakar hukum tentang definisi perlindungan hukum, yaitu :

1. Menurut C.S.T Kansil, Perlindungan hukum adalah macam-macam upaya upaya hukum yang mesti dimandatkan kepada aparaturnya penegak hukum

- dalam memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun dari gangguan fisik (mental) dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹
2. Menurut Fitzgerald mengambil kutipan istilah teori perlindungan hukum dari Salmond yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melakukan integritas dalam koordinasi terhadap kepentingan-kepentingan tertentu dapat di implementasikan dengan cara memberi batasan terhadap variasi kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum merujuk pada penanganan hak-hak dan kepentingan manusia. Dengan demikian, hukum mempunyai otoritas paling tinggi dalam penentuan kepentingan manusia yang perlu dilakukan pengaturan dan perlindungan.²
 3. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mampu menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum.³
 4. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat pula bahwa pengertian dari perlindungan hukum itu adalah suatu Tindakan untuk melindungi dan memberikan pertolongan pada subjek hukum, dengan menggunakan pe-rangkat hukum.⁴

Di dalam kamus hukum mengartikan perlindungan hukum adalah peraturan yang sifatnya memaksa dan ditentukan dari tingkahlaku manusia sebagai objek hukum dilindungi kemasyarakatan. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak, sebagaimana terdapat didalam Pasal 21 Undang-Undang

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm 102.

² Yohana Andreani, Skripsi “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Pedofolia di Kota Batam Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perli Dungan Anak*”, (Batam : Universitas Internasional Batam, 2019), hlm 50.

³ Satjipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 54.

⁴ Philipus M. Hadjo, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2018), hlm 10.

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak, yaitu :⁵

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya serta bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak;
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah;
5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi berwajib, serta pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat berakibatkan pada pengambilan tindakan. Di dalam perlindungan anak, perlindungan hukum dimaknai dengan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya yang diberikan oleh hukum, karena setiap orang punya hak yang sama dimata hukum untuk diakui serta mendapatkan jaminan Perlindungan Hukum agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang terhindar dari diskriminasi sesuai pasal 1 angka ke 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Biasanya perlindungan hukum diberikan dan diprioritaskan bagi korban sebagai bentuk pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan atas perbuatan maupun tindakan melawan hukum dan harus diproses hukum, namun anak sebagai pelaku tindak pidana juga memiliki hak yang sama sehingga di

⁵ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

dalam proses hukum pidana saat mengeluarkan putusan haruslah mempertimbangkan masa depan si anak.

Perlindungan anak pada konteks nasional telah memperoleh dasar yuridis diantaranya UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan pada pasal 64 ayat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :⁶

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; pemberian advokasi sosial;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan

⁶ Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebelum proses persidangan dimulai, hakim wajib melakukan upaya diversi untuk mendamaikan terdakwa dan korban, hal ini termasuk upaya dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap ABH dengan pendekatan *Restorative Justice*, yakni bentuk perlindungan dalam mencapai keadilan bagi anak korban dan anak pelaku kejahatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari efek negative terhadap mental, jiwa dan perkembangan anak. Agar terlaksana dengan baik, KPAI Mengawasi secara teknis sistem peradilan pidana anak (SPPA) dan diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari kelembagaan maupun perangkat hukum. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia secara tegas juga diatur di dalam pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 Bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*". Akan tetapi ada empat kriteria perlindungan hukum yang dapat diselesaikan dengan model *Restorative Justice*, yaitu kasus :⁷

- a. Kasus yang sedang dihadapi tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan pelanggaran lalu lintas;
- b. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan *residivis* (perulangan);
- c. Kasus yang sedang dihadapi bukanlah kasus yang melibatkan hilangnya nyawa seseorang, luka berat dan cacat seumur hidup;
- d. Kasus tersebut bukan merupakan kejahatan kesusilaan serius yang menyangkut kehormatan.

Maka dalam konteks ini pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat poin-poin penting terkait hak-hak anak.

⁷ Andri Winjaya Laksana, *Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV, No.1, Januari-April 2017), hlm 61.

1. Cara Memperoleh Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan Hukum

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya pengecualian bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang membutuhkan pendampingan hukum berupa kebijakan *Restorasi Justice* (RJ) dari pemerintah, demi meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia dan di daerah dalam upaya mencari penyelesaian yang adil bagi korban maupun pelaku yang berhadapan dengan hukum.⁸

Dalam memperoleh perlindungan hukum perlu adanya upaya pelaporan atas suatu Tindakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang merugikan kepada polisi seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian serta kepada lembaga KPAI yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pengawasan dalam pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan tugasnya dalam pasal 76 angka (a) dan (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, yaitu “*melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak*” dan “*menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak*”.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pidana

Hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas *praduga* tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. walaupun telah terbukti dari perbuatan yang dilakukan atas akibat hukum yang diperbuatnya, Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dilindungi dan perlakukan sama seperti anak korban dan anak saksi dalam pemenuhan hak-haknya saat penyidikan dan penyelidikan, mulai dari penangkapan, penahanan dan penghukuman sebagai

⁸ P.D Yasmin, Refly S dan M. Soputan, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Meterai Elektronik*”, (Lex Privatum Vol.XI, No.4, Mei 2023), hlm 1.

bentuk hak asasi manusia dalam memperoleh jaminan hukum, karna faktanya tidak ada anak yang tidak pernah melakukan kesalahan. oleh sebab itu yang bersangkutan tetap berkedudukan sama sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapapun termasuk Negara. Hal ini menjadi tujuan dan upaya perlindungan untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan, seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”⁹. Hal ini bertujuan demi terciptanya kepentingan terbaik bagi anak dan terciptanya kepastian hukum bagi si pelaku agar terhindar dari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar sesuai aturan yang berlaku.¹⁰

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana tentu tidak dapat disamaratakan penanganan dan pemberian sanksinya seperti pada orang yang telah cukup umurnya atau cakap hukum yang telah dianggap dewasa menurut hukum. Karna peraturan dan ketentuannya anak telah diatur khusus, sebab imbas dari pemberian sanksi hukuman yang diberikan akan sangat berdampak pada masa depan sang anak tersebut, sehingga harus dilihat juga hukuman fisiknya. Di dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. disinilah pentingnya tugas dan kewenangan KPAI dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pengawasan agar terpenuhinya hak-hak anak yang dirasa belum menyeluruh dan dibantu oleh lembaga perlindungan anak yang berada dibawah naungannya di daerah. seperti di provinsi Aceh ada lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan

⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 116.

Dan Perlindungan Anak (DP3A Aceh) yang memantau proses hukum secara teknis yang dijalani oleh ABH agar tidak melanggar aturan dan berjalan sesuai aturan yang ramah bagi anak. adapun bentuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, yakni:

- a. Undang-undang I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
 - e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - f. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.
3. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, ekonomi yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang

disebabkan oleh tindak pidana.¹¹ Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak yang harus tetap dijaga termasuk bagi anak yang menjadi korban atas perbuatan hukum yang perlu perlindungan yang bersifat khusus. lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melindungi dan mengawasi anak adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bermandatkan kepada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang Tugasnya mengawasi permasalahan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak korban, anak pelaku maupun anak saksi bersama lembaga Negara lainnya seperti yang berada di daerah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A Aceh) yang disetiap daerah berbeda-beda penyebutannya, LPAI, Komnas PA, dewan Pers dan kepolisian memiliki Kerjasama yang baik dalam penanganan perlindungan hukum pencegahan *stigmatisasi* terhadap anak sebagai korban.¹²

Ada 4 (empat) bentuk perlindungan yang diberikan khusus untuk anak sebagai korban berupa :¹³

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan ;
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi yang mengenai perkembangan perkara.

Pentingnya perlindungan korban kejahatan harus memperoleh perhatian serius, apalagi korban anak. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor

¹¹ Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/09/03000071/kpai--tugas-wewenang-dan-struktur-organisasi> Diakses pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 12.45 PM

¹³ Fransiska N, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, (Jakarta : Madza media, 2021), hlm 31.

40/A/Res/34 Tahun 1985 Tentang Hak Anak telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu :¹⁴

- a. Kasih sayang, Rasa Hormat dan Pengakuan (*Compassion, respect and recognition*);
 - b. Menerima Informasi dan Penjelasan Tentang Perkembangan Kasusnya (*Receive information and explanation about the progress of the case*);
 - c. Memberikan Informasi Valid dan Konkret (*Provide information*);
 - d. Memberikan Bantuan Yang Tepat (*Providing proper assistance*);
 - e. Perlindungan Privasi dan Keamanan Fisik (*Protection of privacy and physical safety*);
 - f. Adanya Restitusi dan Kompensasi (*Restitution and compensastion*);
 - g. Untuk Mengakses Mekanisme Sistem Peradilan (*To access to the mechanism of justice system*).
4. Bentuk -Bentuk Perlindungan Anak Berhadapan Hukum.

Bentuk hak-hak anak sebagai wujud perlindungan juga tertuang di dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak. Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Proses hukum bagi pelaku tindak pidana pada anak dibawah umur mesti mengutamakan dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dengan prinsip keadilan *Restirative Justice* (RJ).¹⁵ Di dalam sistem peradilan pidana anak, bentuk perlindungan hukum bagi anak berupa :¹⁶

¹⁴ Arief M, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 54.

¹⁵ Sriastuti Agustina, “*Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Dibawah 7 Tahun (Studi kasus di polres tulungagung)*”, (Journal.unita.ac.id, 2017), hlm 1.

¹⁶ Reza Fahlefi, “*Aspek hukum perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*”, (Jakarta : STIK PTIK Widya Arya Guna, 2015), hlm 189.

- a. Selama proses persidangan, anak diperiksa dalam suasana kekeluargaan;
- b. Pelaksanaan sidang dilakukan secara tertutup;
- c. Sidang dilakukan dengan hakim Tunggal;
- d. Berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan;
- e. Didampingi oleh orangtua dan wali, dinas sisoal, KPAI atau lembaga didaerah seperti KPAID dan/atau DP3A, pembimbing kemasyarakatan serta penasehat hukum;
- f. Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa demi kepentingan terbaik bagi anak, serta;
- g. Sanksi hukum terhadap pelaku pidana anak.

5. Hak-Hak Anak

Pengertian hak-hak anak di dalam pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa hak-hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak yang berhadapan dengan hukum seperti hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, hak dibidang pendidikan, Kesehatan, rehabilitasi social, dan terumata dalam sistem peradilan anak harus terpenuhi.

ABH atau disebut juga anak yang sedang menjalani masa-masa pemidanaan (anak binaan) atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, sesuai dengan aturan yang tertuang secara jelas dan terperinci dalam pasal 4 Undang-undang SPPA, anak memiliki hak atas :

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi (faktor pembauran budaya);
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;

- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

C. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Perlindungan Anak Indonesia atau yang disingkat KPAI adalah salah satu lembaga Independent Indonesia yang merupakan institusi nasional, pengawal dan pengawas implementasi HAM di Indonesia sebagai komisi perlindungan bagi anak yang diamanatkan dan dibentuk oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan pada anak dan Keputusan presiden Nomor 36/1990,77/2003 dan 95/M/2004 Merupakan dasar hukum pembentukan lembaga KPAI. Lembaga independent terbentuk tanpa adanya campuran tangan pemerintah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia termasuk lembaga Independent yang dibentuk berdasarkan keterbelakangan serta dinamika masyarakat demi mewujudkan demokratisasi dan pendemosasian agar adanya peran penting rakyat dalam kegiatan politik Negara. Lembaga Independent memiliki tugas untuk menjadi wadah dalam mewujudkan dan meningkatkan pelayanan politik yang bebas dari campur politik.¹⁸ Adapun tugas KPAI tertuang di dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dengan bunyi :¹⁹

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b) Memberikan masukan dan usulan di dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c) Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;

¹⁷ Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Kerlindungan_Anak_Indonesia/ Diakses pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 10.15 AM.

¹⁹ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- d) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f) Melakukan Kerjasama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat dibidang perlindungan anak, dan;
- g) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Tentang Perlindungan Anak.

KPAI dalam melaksanakan pengawasan dan perlindungan terhadap ABH selalu mengupayakan proses mediasi dalam penyelesaian masalah anak dengan anak yang juga dibantu oleh lembaga sejenis di daerah dan kemudian melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak agar dapat membantu kebijakan pemerintah dengan prinsip *Restorative Justice* terhadap anak berhadapan dengan hukum, dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula yang bukan berupa pembalasan, demi kepentingan terbaik bagi anak demi terciptanya

keadilan bagi anak pelaku tindak pidana dan anak korban.²⁰

Keanggotaan KPAI terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Adapun struktur keorganisasian Komisi Perlindungan Anak Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang terdiri 9 anggota, yaitu :

1. Satu orang ketua;
2. Satu orang wakil ketua. Dan ;
3. Satu orang sekretariat;
4. 6 (enam) orang anggota, terbagi beberapa pokja;

²⁰ Retno Listyarti, “KPAI Melakukan Mediasi Atas Sengketa Pelanggaran Hak Anak”, (Youtube KPAI, 2020). Diakses pada 20 September 2023 pukul 10.00 PM melalui situs : <https://youtu.be/GNGZ9D069SA?si=r4HDeF7qHydRaX5G>

- a. Divisi monitoring dan evaluasi;
- b. Divisi kemitraan;
- c. Divisi advokasi dan kemitraan;
- d. Divisi data dan telaah kajian;
- e. Divisi pengaduan dan mediasi;
- f. Divisi agama.

D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga yudisial Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai pelaksana peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Dan dibentuk juga lembaga sejenis di daerah pendukung dalam membantu dan mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak daerah. Tugas KPAI tertuang di dalam pasal 76 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.²¹

E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak

Di dalam perspektif hukum islam memandang anak sebagai rahmat dan karunia dari Allah SWT yang mahal harganya dan suci. perlindungan terhadap anak harus melihat keselamatan dan kesejahteraan anak dalam tumbuh kembang potensinya, agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan berbudi pekerti mulia. Di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan terkait ancaman sanksi moral, seperti sanksi *Eskatologi* (penyadaran), untuk memperkuat perlindungan terhadap hak anak, dapat dipastikan bahwa agama islam sangat

²¹ Pasal 76 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

menjunjung tinggi perlindungan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, seperti Firman Allah dalam surah al-Balad ayat 1, 2, dan 3 ;

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ

Artinya : “*Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah). Dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapak dan anaknya.*” (Q.S. al-Balad : 1-3).

Pada kandungan 3 ayat surah Al-Balad, Allah SWT telah bersumpah dengan anak sebagai bukti kecintaan Tuhan terhadap anak. Pelajaran yang diberitahu oleh Allah Swt melalui sumpah-Nya, bahwa Allah Swt memenuhi janjinya untuk penaklukan kota Mekkah dari tangan kafir *Quraisy*, menyelamatkan manusia dan juga anak-anak.²² Hukum Islam (*Islamic law*) adalah serangkaian aturan-aturan serta perintah-perintah suci dari Allah Swt dan berasal dari agama Islam yang diperuntukkan untuk setiap umat yang beragama Islam, agar setiap aspek terhadap perlindungan anak merujuk kepada al-Qur`an dan as-sunah.²³ Teori-teori ini bertujuan untuk kemaslahatan hamba Allah SWT di dunia dan akhirat. Dengan rujukan ini akan mendapati kejelasan tentang aspek perlindungan anak yang berkonsep dalam hukum Islam, berupa kepastian akan perlindungan yang diberikan oleh aturan atau norma yang telah dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berNegara.²⁴

Dalam syari`at Islam, seseorang yang belum cukup umur serta belum cakap hukum yang bersifat rentan dan belum memasuki masa *baliqh* (Belum pubertas) yang disebut anak, lalu melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atas perbuatan yang ditimbulkan, maka harus mempertanggung jawabkan hal tersebut berdasarkan 2 perkara, yakni kekuatan berfikir dan pilihan (*Iradah dan*

²² Taufik Hidayat, “*Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak*”, *Jurnal Ilmiah Syariah*”, (Vol 15, No. 2, 2016), hlm 116.

²³ Said Agil Husain Al Munawwar, *Islam Dan Pluralitas Masyarakat Indonesia*, (Jakarta : Kaifa, 2004) hlm 176.

²⁴ Jamilya Susanti, Tesis “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, (Palembang : UIN Raden Fatah, 2016), hlm 41.

ikhtiar), pemberian sanksi harus sesuai dengan aturan yang berlaku. kejahatan pada sudut pandang Hukum Pidana Islam, pemberian sanksi ini haruslah bersifat duniawi, AL-Qur'an juga memberikan sanksi moral, seperti sanksi *Eskatologis* sebagai bentuk meningkatkan kesadaran manusia akan pertanggung jawabannya kepada Allah SWT atas perbuatan yang dilakukan sebagai penguat unsur perlindungan terhadap hak-hak anak dan demi kepentingan anak.

Di dalam Al-Qur'an telah banyak membahas dan mengisyaratkan kepada umat manusia bahwa dasar dalam memberikan perlindungan terhadap anak adalah tugas dan tanggung jawab orang tua yang wajib dilakukan sejak kecil, hak anak dalam perspektif al-Qur'an adalah hak-hak anak yang diatur dalam Kitab Suci Al-Qur'an Nur Karim sebagai Firman Allah SWT dan hadis agar anak-anak bisa mempertahankan Eksistensinya serta menjalani kehidupannya sebagai manusia yang lebih baik.²⁵

Oleh karena itulah AL-Qur'an berupaya keras mencegah dan melarang segala bentuk sesuatu yang dapat mengurangi, membahayakan, dan menghapuskan hak-hak anak, Dalam konteks ini, al-Qur'an membuat ketentuan-ketentuan hukum yang melarang segala bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak, seperti tindak kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk kekerasan emosional, kekerasan bicara, kekerasan fisik, dan sebagainya.²⁶ Seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At Tahrim : 6).

²⁵ Nurlizam, “*Al-Qur'an Ramah Anak*”, (Jawa Barat : Cv. Abdi Fama Group, 2022), hlm 149.

²⁶ Shofiyah, “*Konsep Perlindungan Anak Dalam Perspektif AL-Qur'an*”, (IAIN Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia, 2017), hlm 50.

BAB TIGA

TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perlindungan Pada Anak Berhadapan Hukum

Tugas di dalam perspektif hukum adalah suatu kewajiban yang mengharuskan seseorang atau kelompok dalam menjalankan hal-hal tersebut menjadi pekerjaan dan tanggung jawabnya untuk diselesaikan berdasarkan tujuan, visi dan misi, baik dari segi moral maupun sosial. Jika tugas tidak terlaksana dengan baik, maka akan ada konsekuensi atau hukuman yang harus ditanggung sesuai aturan yang berlaku. Menurut Dale Yoder, tugas adalah suatu kegiatan dalam pekerjaan untuk melaksanakan pengembangan di satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Sebagai lembaga perlindungan anak, KPAI berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, termasuk ABH seperti yang teruang di dalam pasal 59 huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tugas KPAI sebagai lembaga perlindungan anak yang independent, dirasa memiliki peran yang sangat penting untuk mengurangi jumlah kasus ABH yang disetiap tahunnya terus meningkat dengan melakukan berbagai upaya Perlindungan Khusus bagi Anak seperti, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.¹ Agar pemenuhan hak-hak Anak ABH dapat terwujud, KPAI melaksanakan tugas-tugasnya melalui 16 (enam belas) hak, yaitu :²

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

¹ Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

² Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; pemberian advokasi sosial;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mandat KPAI ialah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan. secara tekni Komisi Perlindungan Anak Indonesia bukanlah institusi yang menyelenggarakan perlindungan anak, melainkan lembaga yang banyak berperan dalam penanganan kasus kekerasan, baik langsung terselesaikan secara mediasi dan kemudian dikonfirmasi Kembali serta ada juga penanganan kasus yang harus melanjutkan kejalur hukum untuk melalui proses persidangan sehingga KPAI hanya mendampingi dan mengawasi. Adapun tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) KPAI sesuai pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak, KPAI juga menjalankan Peranannya sebagai :¹

1. Tugas KPAI mendampingi dan mengawasi kasus. seperti kasus kekerasan seksual dan kekerasan fisik pada anak yang saat ini sudah sangat rawan serta sudah masuk dalam tahap darurat dan mengkhawatirkan. Contoh kasus pemerkosaan pada anak berusia 12 tahun yang mengandung delapan bulan di Binjai, Sumatera Utara dan didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia ditingkat daerah dalam pemenuhan hak-hak anak.
2. Sebagai lembaga pengawas, KPAI memberikan pemenuhan hak-hak AABH berupa pelaksanaan monitoring, pemantauan dan evaluasi sebagai implementasi pelaksana dari perlindungan anak dengan memberikan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada proses sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) dan menyerahkan laporan kepada Presiden untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sehingga mendapatkan perlakuan secara khusus dengan mengutamakan keadilan *Restorative* sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pada Tahun 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempublikasikan data trend kasus perlindungan khusus anak dari informasi pengaduan masyarakat ada sebanyak 2.982 kasus. Pada kluster Perlindungan Khusus Anak, KPAI melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program pencegahan kekerasan terhadap anak, pengawasan terhadap penegakan hukum kasus-kasus kekerasan terhadap anak, termasuk Anak Berhadapan Hukum (ABH), Hal ini dapat dilihat pada table data sebagai berikut :

¹ Dwi Puji Lestari, Jurnal “*Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak*”, (Jakarta : STAI Al Aqidah Al Hasyimiyah, 2018).

Tabel 3.1 Tabulasi data komisi perlindungan anak Indonesia Tahun 2021.

NO	PENGADUAN KLASTER KASUS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	JUMLAH KASUS
1	Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis	1138 Kasus
2	Anak Korban Kejahatan Seksual	859 Kasus
3	Anak Korban Pornografi Dan Cyber Crime	345 Kasus
4	Anak Korban Perlakuan Salah Dan Penelantaran	175 Kasus
5	Anak Dieksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual	147 Kasus
6	ABH (sebagai pelaku)	126 Kasus
7	Anak Korban Kejahatan Lainnya	59 Kasus
8	Anak Korban Stigmatisasi Dan Pelabelan	32 Kasus
9	Anak Dalam Situasi Darurat	30 Kasus
10	Anak Korban Penculikan, Penjualan Dan Psikis	28 Kasus
11	Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA (narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya)	26 Kasus
12	ABH (sebagai saksi)	7 Kasus
13	Anak Dengan Prilaku Sosial Menyimpang	4 Kasus
14	Kasus Perlindungan Khusus Anak Lainnya	3 Kasus
15	Anak Dengan HIV/AIDS Dan Penyakit Menular Lainnya	1 Kasus
16	Anak Dalam Kelompok Minoritas Dan Terisolasi	1 Kasus
17	Anak Korban Jaringan Terorisme	1 Kasus
TOTAL		2982 Kasus

Sumber data : KPAI Tahun 2021.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPAI telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga perlindungan anak sesuai Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bersama lembaga perlindungan anak di daerah. Seperti, Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak seluruh Indonesia dengan Tema “Antisipasi Lonjakan Kasus Anak Terpapar Covid-19 dan Proyeksi Layanan Kesehatan” dalam rangka menyatukan pemahaman terkait tugas dan fungsi KPAI dan KPAID, yang dihadiri oleh berbagai lembaga kementerian dan dinas-dinas terkait. Dalam mencapai tujuan dan target, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki Visi dan Misi, berupa :²

1. Visi ;

“ Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nasional yang Efektif dan Kredibel untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong “.

2. Misi :

Dalam mencapai visinya, KPAI telah menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pembangunan perlindungan anak.

Sebagai lembaga perlindungan anak, KPAI harus menjamin hak-hak anak serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga disebut lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (*National Human Right Institution* - NHRI), karna tugas dan tanggungjawab dalam menerima segala laporan pengaduan pelanggaran hak-hak anak yang analog, sama halnya fungsi dari tugas instansi polri dalam penegakan hukum

² <https://www.kpai.go.id/profile> Diakses pada tanggal 3 April 2022 Pukul 13.30 AM

Pro Justisia.³

Ketika anak telah berhadapan dengan hukum, tugas KPAI selanjutnya langsung menindak lanjuti prosedur ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), karna P2TP2A yang mampu mendampingi korban anak ABH. Namun, apabila Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak melimpahkan perkara ke P2TP2A, KPAI dapat memantau perkembangan kasus ABH bersama pihak kepolisian, apakah hak-hak anak sudah terpenuhi atau tidak antara anak korban maupun anak sebagai pelaku.⁴

B. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Efektivitas pelaksanaan adalah hasil dari suatu proses kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu Organisasi, Badan atau lembaga yang menimbulkan akibat dengan melihat sejauhmana sistem bekerja sesuai dengan tujuannya yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam pencapaian sesuai sasaran dengan menggunakan waktu sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya tanpa mengabaikan mutu.⁵ Jika dikaitkan pada efektivitas Pelaksanaan Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka mengkaji prosedur keberhasilan KPAI dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap ABH untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Pengukuran Keefektivitasan KPAI dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya sebagai Komisi Yudisial yang independent dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Anak ABH sesuai Pasal 64

³ Direktorat Hukum dan Ham, Jurnal "*Laporan Kajian Tentang Fungsi Penegakan Dan Pemajuan Ham Pada National Human Right Institution (NHRI) Di Indonesia*", (Jakarta, 2015), hlm 24.

⁴ Dwi Puji Lestari, "*Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak*", (Jakarta : STAI Al Aqidah Al Hasyimiyah, 2018).

⁵ Bambang Sutiyoso, *Aktualitas Hukum dalam Era Reformasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 58.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dilihat dari keberhasilan organisasi dalam pencapaian sesuai sasaran yang telah direncanakan. Untuk mengukur sejauhmana efektif atau tidaknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap perlindungan ABH yang ditinjau menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Adapun perlindungan Khusus Anak yang telah dilakukan sebagai upaya ialah :

- a. *“Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya”*

Efektivitas pelaksanaan tugas pada huruf (a), KPAI telah melaksanakan perlindungan dengan mengawasi proses hukum, baik pada proses penyidikan maupun pada sistem peradilan pidana anak (SPPA) sehingga ramah terhadap anak, sesuai martabat dan hak-hak anak yang adil dihadapan hukum tanpa diskriminasi dan kekerasan serta penanganan yang berbeda dari orang dewasa.). Hal ini menunjukkan keefektivan dalam pelaksanaannya, Seperti pada kasus Perempuan berinisial AG (15), yang ditetapkan sebagai pelaku pada kasus penganiayaan terhadap DO (17) yang saat ini penanganan proses hukumnya diawasi oleh KPAI.⁶

- b. *“Pemisahan dari orang dewasa”*

Efektivitas pelaksanaan tugas pada huruf (b), yang dilakukan terhadap ABH dalam penanganan kasusnya memiliki hak atas pemisahan dari orang dewasa, mulai dari penanganan perkara sampai pada pemisahan penahanan dan pemenjaraan sebagai bagian dari bentuk Hak Asasi Manusia (HAM). Seorang anak yang telah diputuskan bersalah dan dikenakan pidana akan ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan sebagai Warga Binaan Masyarakat atau pada lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat Anak menjalani masa pidananya. Hal ini menunjukkan keefektivan dalam pelaksanaannya, Seperti contoh kasus

⁶ <https://www.rri.co.id/sampang/kriminalitas/178477/kpai-awasi-penanganan-proses-hukum-pelaku-ag> Diakses pada tanggal 19 November 2023 pukul 22.50 PM

penganiayaan yang viral dimedia sosial yang dilakukan oleh anak berinisial AG (15) yang saat ini menjalani proses pembinaan di LPKA.⁷

c. *“Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”*

Efektivitas pelaksanaan pada huruf (c) terhadap ABH dengan dua bentuk pemberian bantuan hukum, yakni secara litigasi dan non litigasi. jadi tidak ada pengecualian apakah anak itu korban atau pelaku sehingga memiliki kedudukan dan hak yang sama. Anak harus didampingi oleh penasehat hukum disetiap tahap peradilan anak sehingga kepentingan KPAI dalam memberikan bantuan hukum pendampingan, pengawalan dan pengawasan pada setiap proses peradilan pidana anak (SPPA) untuk menghindari pelanggaran dalam praktek atau disebut litigasi. Hal ini menunjukkan keefektivan dalam pelaksanaannya, seperti pelaksanaan diversifikasi atau proses mediasi masalah anak diluar pengadilan yang difasilitasi oleh KPAI sebagai wujud perlindungan anak yang mengedepankan aspek *Restorative Justice*.⁸

d. *“Pemberlakuan kegiatan rekreasi”*

Sebagai bentuk pemenuhan hak-hak Anak ABH yang menjalani proses pembinaan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berupa penyelenggaraan kegiatan rekreasi. keefektivan pelaksanaan pemenuhan hak anak pada Huruf (d) sudah terlaksana dengan baik, hanya saja masih ada kendala dilapangan seperti tidak adanya dana khusus terkait kegiatan rekreasi, akan tetapi ada Upaya pemenuhan hak-hak ABH seperti di LPKA Banda Aceh yang mengatur jadwal rekreasi dilingkungan LPKA berupa pemberian kegiatan olahraga dan bermain alat music sesuai jadwal

⁷ <https://www.kpai.go.id/publikasi/tiada-toleransi-bagi-kekerasan-terhadap-anak> Diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 00.30 AM

⁸ Wawancara dengan Ridha Nurdin, Konselor Psikologi dan Hukum DP3A Aceh, Tanggal 25 Mei 2023.

- yang diatur, sehingga anak binaan tidak merasa jenuh.⁹
- e. *“Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya”*

Efektivitas pelaksanaan pada huruf (e), dirasa telah terlaksana dengan baik, hal ini dilihat dari pelaksanaan KPAI dalam pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Anak ABH agar tidak diperiksa dengan interogasi dan penyiksaan pada anak serta melakukan kunjungan langsung ke lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pemantauan proses pembinaan pada anak untuk menghindari adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia pada anak, berupa, kekerasan, penyiksaan, penghukuman dan perlakuan kejam yang dapat merusak mental dan psikis anak, sehingga akan berdampak pada perkembangan anak kedepannya. Apapun status hukum anak, ia tetap harus dilindungi dan mendapat perlakuan yang sama dimata hukum.¹⁰

- f. *“Penghindaran dari dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup”*

Efektivitas pelaksanaan pada huruf (f), ABH tidak boleh divonis hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup atas dasar HAM. anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh sebab itu, harus memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Pemberian hukuman mati dan pidana seumur hidup bukanlah hal yang efektif apalagi pada konsep perlindungan anak, negara melindungi anak yang menjadi korban maupun pelaku dengan mengedepankan kepentingan anak karena masa depannya masih Panjang dengan menekankan pemulihan Kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hal ini menunjukkan

⁹ Zulyani Mahmud, dkk. *Pemenuhan Hak Rekreasional*, (Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, Vol. 4 No. 2, Juni 2021), hlm 275.

¹⁰ <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pengawasan-di-lpka-bengkulu-wujud-perindungan-dan-pemenuhan-anak-abh> Diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 02.30 AM

kefektivan dalam pelaksana pasal 64 UU Perlindungan Anak, karna tidak ada kasus anak diputuskan hukuman mati ataupun pidana seumur hidup.¹¹

- g. *“Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”*

Efektivitas pelaksanaan pada huruf (g), dalam penyelesaian kasus ABH harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dengan pendekatan *Restorative Justice*. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua. Hal ini dirasai telah efektif dalam pelaksanaannya, Seperti contoh kasus anak pelaku pembakaran dua gedung sekolah dan satu rumah warga kini dikembalikan kepada orang tua setelah berhasil mencapai kesepakatan pada proses mediasi atau disebut dengan proses diversi diluar pengadilan, sehingga Upaya pemidanaan anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir Ketika tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak bersengketa.¹²

- h. *“Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum”*

Dalam penyelesaian kasus ABH di muka persidangan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum oleh pekerja sosial dan di dalam proses sistem pengadilan pidana anak (SPPA) diawasi oleh KPAI agar berjalan sesuai prosedur yang ramah pada anak dengan hakim Tunggal serta persidangan yang tertutup. Efektivitas pelaksanaan pada huruf (h), dirasa sudah berjalan secara efektif, seperti pada contoh kasus penganiayaan oleh anak berinisial (AG) yang divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Dalam pengawasannya, komisioner KPAI mengapresiasi hakim

¹¹ Kawiyan, *“Bagaimana Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Terkait Tindak Pidana”*, (Youtube tvOneNews 2023) Diakses pada tanggal 12 April 2023 melalui link : https://youtu.be/-sSYXezcE_E

¹² <https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6392-sepakat-diversi-abh-pelaku-pembakaran-dikembalikan-ke-orang-tua> Diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 03.15 AM

tunggal Sri Wahyuni yang tidak menghadirkan AG saat sidang pembacaan putusan.¹³

i. *“Penghindaran dari dari publikasi atas identitasnya”*

Keefektivan pelaksanaan pada huruf (i) sebagai bentuk perlindungan dalam pemenuhan hak-hak Anak ABH sudah berjalan efektif, hal ini dilihat dari pelabeliasian atau publikasi terhadap anak di media massa maupun media sosial ikut diawasi oleh KPAI untuk menghindari adanya ujaran kebencian dan trauma pada anak. Jadi terkait kasus anak tidak boleh diberitakan secara detail identitasnya, cukup dengan inisial dan edukasi ke masyarakat dan bukan semata-mata ditekankan pada faktor pelaku maupun korban.¹⁴

j. *“Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak”*

Efektivitas pelaksanaan pada huruf (j) terkait pendampingan terhadap ABH baik anak pelaku, anak korban maupun anak saksi pada setiap tingkatan pemeriksaan boleh didampingi oleh orang tua/wali anak dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. hal ini sudah berjalan dengan efektif, seperti pada contoh kasus perundungan dan penganiayaan antara anak dengan anak di SMP Cilacap saat ini di perkaranya limpahkan ke Kajari cilacap dan didampingi oleh orang tuanya.¹⁵ Proses pendampingan bertujuan agar dapat memberikan keterangan kepada hakim Sebelum menjatuhkan putusan, sehingga orang tua sebagai pendamping ABH diberikan kesempatan untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak.

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-6667700/kpai-sidang-vonis-ag-sudah-sesuai-dengan-sistem-peradilan-anak> Diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 12.30 PM

¹⁴ <https://news.republika.co.id/berita/p6o3wb284/kpai-minta-media-massa-bijak-beritakan-kasus-anak> Diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 13.00 PM

¹⁵ <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6960650/berkas-perkara-bullying-penganiayaan-siswa-smp-cilacap-dilimpahkan-ke-kejari> Diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 14.20 PM

Meskipun tidak merupakan suatu kewajiban hukum yang berdampak pada putusan hakim seperti laporan pembimbing kemasyarakatan tapi sangat penting bagi hakim sebelum memberikan putusan hukuman kepada anak.¹⁶

k. *“pemberian advokasi sosial”*

Efektivitas pelaksanaan pada huruf (k) terhadap ABH sebagai korban saat ini sudah terlaksana dengan efektif, hal ini dilihat dari pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh pekerja sosial (peksos) sebagai pendamping dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilannya berlangsung, dengan adanya pendampingan advokasi sosial dapat memberikan pelayanan dan perlindungan bagi korban dan hak-hak kemanusiaannya. Seperti contoh kasus anak korban kekerasan seksual yang diberikan advokasi sosial oleh Kementerian Sosial (Kemensos).¹⁷

l. *“Pemberian kehidupan pribadi”*

Efektivitas pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pada huruf (l) dalam menjamin privasi terhadap hak ABH tidak boleh diganggu oleh siapapun atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut, karna dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Hal ini dirasa sudah terlaksana dengan efektif, seperti penerpan pemberian kehidupan pribadi pada salah satu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak berinisial (AG), karna Setiap anak yang berhadapan hukum memiliki hak untuk dihindarkan dari publikasi identitasnya dan pemberian kehidupan pribadi.¹⁸

¹⁶ Fitriana Febriyanti, *Keterangan Orang Tua Dari Anak Pelaku Pada Persidangan Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Asas Keadilan Restoratif*, (Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 10 No. 01, Februari 2022), hlm 115.

¹⁷ Wawancara dengan Ridha Nurdin, Konselor Psikologi dan Hukum DP3A Aceh, Tanggal 25 Mei 2023.

¹⁸ <https://www.kpai.go.id/publikasi/setiap-anak-berhak-atas-diperlakukan-adil-termasuk-ag> Diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 16.00 PM

m. *“pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas”*

Efektivitas pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pada huruf (m) terkait perlindungan khusus anak dalam pemberian aksesibilitas di persidangan terutama bagi anak berkebutuhan khusus atau disebut anak penyandang disabilitas secara khusus, agar seorang anak penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi. Hal ini dirasa sudah efektif karna sudah banyak pengadilan tinggi dan pengadilan negeri menyediakan aksesibilitas secara khusus bagi anak penyandang disabilitas, seperti penyediaan akses dari segi akomodasi yang layak, system pelayanan publik, penyediaan fasilitas komunikasi audio visual, penyediaan pendampingan penerjemah, penyediaan sarana dan prasarana berdasarkan kondisi anak penyandang disabilitas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

n. *“pemberian Pendidikan”*

Efektivitas pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pada huruf (n) dirasa sudah efektif. Hal ini dilihat dari pelaksanaan pada contoh kasus perundungan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anak SMP di Cilacap, Jawa Tengah juga mendapatkan pemenuhan hak yang dipantau dan diawasi oleh lembaga perlindungan anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana, baik anak sebagai pelaku pidana, anak korban ataupun anak saksi tetap berhak mendapatkan Pendidikan dan ABH jangan sampai dikeluarkan dari sekolah, Selama menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan hingga peradilan.¹⁹

¹⁹ <https://www.rri.co.id/nasional/387801/anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana-berhak-dapat-pendidika> Diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 17.30 PM

o. *“pemberian pelayanan Kesehatan”*

Efektivitas pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pada huruf (o) dirasa sudah efektif. Hal ini dilihat dari pelaksanaan anak dengan status anak didik masyarakat (anak binaan) yang telah divonis bersalah dan menjalankan masa hukumannya di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki jaminan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan diberikan tanpa adanya pengecualian atau perbedaan dengan anak yang tidak berhadapan dengan hukum karena hak tersebut tidak memandang status sosial anak tersebut. Biaya pelaksanaan perawatan kesehatan berasal dari anggaran pemerintah baik itu ditanggung oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

p. *“pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Efektivitas pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pada huruf (p) adalah pemenuhan Perlindungan Khusus bagi Anak ABH, dalam pelaksanaan pemenuhan hak seperti :²⁰

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

²⁰ <https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-narapidana/> Diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 18.00 PM

- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Perbedaan Pemberian Jaminan Hukum Bagi Anak Berhadapan Hukum

Anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa, termasuk anak-anak yang tersandung kasus hukum atau disebut Anak Berhadapan dengan Hukum tentu harus memperoleh jaminan hukum sebagai bentuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. ABH memiliki hak-hak yang harus tetap dijaga yaitu penangkapan, penahanan serta penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir, penempatan anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang dewasa seperti di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat bagi ABH menjalani masa pidananya. anak mesti mendapat perlindungan khusus terutama dalam sistem peradilan anak, hal ini juga tertuang di dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*), yaitu MoU (*Memorandum of Understanding*) universal yang diratifikasi sebagai instrumen Internasional yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh Perserikatan Bangsa bangsa (PBB).²¹

Sebagai lembaga perlindungan anak yang bersifat Independent yang bermandatkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

²¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandang : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 103- 119.

Perlindungan Anak, KPAI memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Namun, dalam pemberian jaminan hukum pada ABH hanya berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada sistem peradilan pidana anak (SPPA), baik bagi anak pelaku pidana maupun korban. Di dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak selalu memandang apapun status anak, mereka tetaplah korban dan setiap hak mereka harus dipastikan terpenuhi oleh Negara, pemerintah dan lembaga masyarakat tanpa terkecuali, oleh karena itu Jaminan Hukum terhadap anak dapat diketahui sebagai berikut :²²

1. Jaminan Hukum Pada Anak Pelaku Pidana

Hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas *praduga* tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. walaupun telah terbukti dari perbuatan yang dilakukan atas akibat hukum yang diperbuatnya, Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku diperlukan sama dalam pemenuhan hak-haknya seperti pada anak korban dari KPAI, mulai dari awal pelaporan, pengaduan, penyidikan dan penyelidikan sebagai bentuk hak asasi manusia dalam memperoleh jaminan hukum, dengan adanya kepastian hukum bagi si pelaku maka sama halnya menghindari perlakuan yang sewenang-wenang terhadap anak.²³

KPAI telah melaksanakan penyelesaian sengketa anak dengan baik menggunakan mediasi. Namun mediasi hanya dapat dilakukan jika sengketa kasus anak terjadi antara anak dengan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku diatur di dalam Pasal 1 Ayat 3

²² Kawiyani, "Bagaimana Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Terkait Tindak Pidana", (Youtube tvOneNews 2023) Diakses pada tanggal 12 April 2023 melalui link : <https://youtu.be/-sYXezcE E>

²³ Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 116.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.²⁴

KPAI memberikan jaminan hukum terhadap ABH berupa pemenuhan hak-haknya berupa pendampingan bagi anak jika sudah pada tahapan pengadilan. sedangkan diluar pengadilan, KPAI melakukan upaya perlindungan berupa diversi dalam kasus pidana anak dalam mencari solusi pemulihan hingga tahap mediasi jika ini terjadi antara anak dengan anak sebagai pendekatan *Restorative Justice* dengan mempertemukan korban, keluarga, saksi dan pelaku dalam mencari solusi agar anak dapat Kembali dan diterima dalam lingkungan masyarakat yang berdasarkan pada pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak.²⁵

Di dalam asas kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the child*) yang berlaku di Indonesia sebagai instrument internasional, di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) berupa perjanjian perlindungan anak dan jaminan Hak Asasi Manusia (*Convention On The Rights Of the Child*) menjelaskan bentuk standar perlindungan dan pemberian jaminan hukum pada Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai pelaku tindak pidana. Hak anak agar memperoleh bantuan hukum diatur dalam artikel/pasal 37 konvensi hak-hak anak, yaitu :²⁶

- a. Tak seorang anak pun boleh menjalani siksaan atau kekerasan lain, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa

²⁴ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁵ Komisioner KPAI Retno Listyari, “*KPAI Melakukan Mediasi Atas Sengketa Pelanggaran Hak Anak*”, (Youtube Channel KPAI, 2021).

²⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 103- 119.

kemungkinan pembebasan tidak akan dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia dibawah delapan belas tahun.

- b. Tidak seorang anak pun akan kehilangan kemerdekaannya secara tidak sah, sewenang-wenang, Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang singkat dan layak.
 - c. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dengan orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan dan ia berhak mengadakan hubungan dengan keluarganya melalul surat menyurat atau menjenguk, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus.
 - d. Anak yang dirampas kemerdekaannya berhak segera mendapat bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga berhak untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaan itu didepan pengadilan yang berwenang, Independen dan tidak memihak serta berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal tersebut.
2. Jaminan Hukum Pada Anak Korban dan Anak Saksi

Anak Berhadapan Hukum sebagai korban tentu harus dilindung oleh lembaga perlindungan anak. KPAI bersama lembaga perlindungan anak di daerah, memberikan jaminan hukum secara khusus berupa perlindungan dari berbagai bentuk ancaman, pendampingan pada anak dan pengawasan disetiap teknis prosedur persidangan sebagai

pemenuhan hak anak, dan anak berhak atas akses dalam mengetahui perkembangan proses kasus disetiap tahapan persidangan yang telah dijalani oleh anak, terutama dalam konteks privasi data identitas anak dari pemberitaan media massa untuk menghindar dari Tindakan labelisasi.²⁷ Anak yang menjadi korban berhak mendapatkan proses rehabilitasi untuk pemulihan mental dan psikis anak.

Adapun bentuk perlindungan secara khusus terhadap ABH sebagai korban berupa :²⁸

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan Kesehatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial. Dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

²⁷ Wawancara dengan Ridha Nurdin, Konselor Psikologi dan Hukum DP3A Aceh, Tanggal 25 Mei 2023.

²⁸ Fransiska Novita Eleanora, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (Jakarta : Madza Media, 2021), hlm 31.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis jelaskan di atas, berdasarkan hasil pengumpulan data, menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sebagai akhir dari penulisan penelitian ini penulis membuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. KPAI memiliki tugas penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak berupa pelaksanaan monitoring, pemantauan dan evaluasi secara khusus kepada ABH sesuai dengan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mulai dari awal pelaporan, pengaduan, penyidikan dan penyelidikan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam memperoleh jaminan hukum. KPAI secara teknis memantau dan mengawasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) agar hak anak dapat terpenuhi sesuai dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh perlindungan dan pemenuhan haknya, baik anak sebagai pelaku, anak korban dan anak saksi.
2. Efektivitas pelaksanaan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Perlindungan Khusus bagi ABH, peneliti menilai beberapa hak sudah efektif. Hal ini berdasarkan pada pelaksanaan pemenuhan hak-hak dipersidangan sudah berjalan sesuai ketentuan. Sebagai lembaga perlindungan anak, KPAI

hanya melaksanakan monitoring, pemantauan dan evaluasi serta sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak berdasarkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. KPAI memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum terbagi menjadi 3 menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak sebagai pelaku pidana, anak korban dan anak saksi. ABH adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak sebagai pelaku diperlukan sama dalam pemberian jaminan dan pemenuhan hak-haknya seperti anak korban. Dalam pemberian jaminan hukum pada anak pelaku pidana mulai dari awal pelaporan, pengaduan, penyidikan dan penyelidikan dengan bentuk jaminan berupa pemantauan proses pelaksanaan teknis persidangan yang ramah terhadap anak yang sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pemberian jaminan hukum pada korban dan saksi, pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak berupa pelayanan medis, pendampingan atau bantuan hukum, upaya rehabilitasi dan pengawasan di dalam persidangan serta melindungi anak dari pemberitaan media massa atau labelisasi sehingga anak terhindar dari berbagai ancaman dan diskriminasi dengan menjunjung tinggi kebijakan *Restorasi Justice* (RJ).

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan dan pembahasan yang telah penulis simpulkan sebelumnya, adapun saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Diharapkan KPAI dapat meningkatkan tugasnya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak ABH sebagai bentuk upaya mengurangi jumlah kasus anak berhadapan hukum kedepannya.
2. KPAI diharapkan mampu melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak ABH yang efektif dan lebih optimal kedepannya dalam memberikan jaminan hukum pada anak ABH, baik anak pelaku pidana, anak korban dan anak saksi sehingga tidak ada batasan pada kewenangan KPAI di lapangan dalam mengawasi dengan merevisi kembali Undang-undang Perlindungan Anak agar pelaksanaan perlindungan pada anak berjalan dengan baik dan tidak merugikan anak.
3. Orang tua diharapkan agar lebih optimal dalam memberikan perhatian dan pengawasan dilingkungan keluarga, sehingga mampu meminimalisir terjadinya permasalahan pada anak yang akan berdampak pada jumlah angka kasus-kasus anak yang berkonflik hukum atau berstatus ABH. Mengingat kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak hanya melibatkan anak sebagai korban, tetapi juga anak sebagai pelaku pidana dengan cara meningkatkan pengetahuan anak terhadap Pendidikan agama sehingga anak mampu menerabkan norma keagamaan sebagai teladan dan terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hak asasi orang lain, serta dapat melindungi anak sebagai korban dari tindakan pengancaman dari luar, baik diskriminasi maupun perbuatan lainnya yang membahayakan anak saksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifudin, 2012. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad Kamil, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief Mansur, dkk. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar Sanusi, 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bambang Sutiyoso, 2004. *Aktualitas Hukum dalam Era Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C.S.T Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Darwan Prinst, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Departemen Agama RI. 2020. *Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an*. Jakarta : Lajna Pantashih Mushaf Al-Qur'an.
- Dessy Anwar, 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Aditama.
- Elvina, dkk. 2017. *Telisik anak berhadapan dengan hukum, perspektif dan masalah factual*. Jakarta: KPAI.
- Fence Wantu, 2015 *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva cendikia.
- Fransiska Novita Eleanora, 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Jakarta: Madza Media.
- Irma Setyo Sumitro, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020. *Efektif*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad Joni, dkk. 1999. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nurlizam, 2022. *Al-Qur'an Ramah Anak*. Jawa Barat: Cv. Abdi Fama Group.

- Philipus M. Hadjo, 2018. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- S.A.H Al Munawwar, 2004. *Islam Dan Pluralitas Masyarakat Indonesia*. Jakarta: C.V Kaifa.
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sukardi, 2013 *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikuntoro, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Supriyadi W. Eddyono, 2005. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Wiratna Sujarweni. 2014 *Metodeologi Penelitian*. Yogyakarta: C.V Pustaka Baru Perss.

B. Jurnal

- Direktorat Hukum dan Ham. *Laporan Kajian Tentang Fungsi Penegakan Dan Pemajuan Ham Pada National Human Right Institution (NHRI) Di Indonesia*. Jakarta , 2015.
- Dwi Puji Lestari. *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak*. Jakarta: STAI Al Aqidah Al Hasyimiyyah, 2018.
- P.D Yasmin, dkk. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Meterai Elektronik*. Lex Privatum Vol.XI, No.4, Mei 2023.
- Reza Fahlefi. *Aspek hukum perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: STIK PTIK Widya Arya Guna, 2015.
- Shofiyah. *Konsep Perlindungan Anak Dalam Perspektif AL-Qur'an*. Lamongan: IAIN Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia, 2017.
- Sriastuti Agustina. *Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Dibawah 7 Tahun (Studi kasus di polres tulungagung*. Journal.unita.ac.id, Juni 2017.

Taufik Hidayat. *Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak*. Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 15, No. 2, 2016.

Zulyani Mahmud, dkk. *Pemenuhan Hak Rekreasional*, Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, Vol. 4 No. 2, Juni 2021, hlm 275.

C. Undang-Undang

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1966 Tentang Pengawasan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 Ayat 2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 64.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15a.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

D. Skripsi Dan Tesis

Farhah Salamah, 2023. *Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Bullying Pada Anak (Studi Literatur)*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah.

Jamilia Susanti, 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Palembang: UIN Raden Fatah.

Yohana Andreani, 2019. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Pedofolia di Kota Batam Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun*

2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perli Dungan Anak. Batam: Universitas Internasional Batam.

E. Website Internet

<https://hidrosita.wordpress.com> Diakses pada tanggal 18 Juni 2023, Pukul 10.15 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Kerlindungan_Anak_Indonesia/ Diakses pada tanggal 16 Desember 2022, Pukul 10.15 AM.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia. Diakses pada tanggal 15 Mei 2023, Pukul 14.33 WIB

<https://jdih.sukoharjo.go.id/informasi/detail/90> Diakses pada tanggal 25 Desember 2022, Pukul 15.15 PM

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/09/03000071/kpai--tugaswewenang-dan-struktur-organisasi> Diakses pada tanggal 28 Desember 2022, Pukul 12.45 PM

<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-Indonesia-terbebas-dari-kekerasan/> Diakses pada tanggal 17 Maret 2023, Pukul 00.10 AM

<https://www.kpai.go.id/profile> Diakses pada tanggal 3 April 2022, Pukul 13.30 AM

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-Negara> Diakses pada tanggal 5 Oktober 2023, Pukul 15.30 PM.

<https://www.rri.co.id/sampang/kriminalitas/178477/kpai-awasi-penanganan-proses-hukum-pelaku-ag> Diakses pada tanggal 19 November 2023 pukul 22.50 PM

<https://www.kpai.go.id/publikasi/tiada-toleransi-bagi-kekerasan-terhadap-anak> Diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 00.30 AM

<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pengawasan-di-lpka-bengkulu-wujud-perlindungan-dan-pemenuhan-anak-abh> Diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 02.30 AM

<https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6392-sepakat-diversi-abh-pelaku-pembakaran-dikembalikan-ke-orang-tua> Diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 03.15 AM

<https://news.republika.co.id/berita/p6o3wb284/kpai-minta-media-massa-bijak-beritakan-kasus-anak> Diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 13.00 PM

https://youtu.be/-sSYXezcE_E Kawiyan, 2023. *Bagaimana Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Terkait Tindak Pidana*. Youtube tvOneNews, Diakses pada tanggal 12 April 2023, Pukul 15.00 PM.

<https://youtu.be/GNGZ9D069SA?si=r4HDeF7qHydRaX5G>, Retno Listyarti, 2021. *KPAI Melakukan Mediasi Atas Sengketa Pelanggaran Hak Anak*. Youtube KPAI, Diakses pada 20 September 2023 pukul 10.00 PM

<https://www.youtube.com/watch?v==GNGZ9D0Nlhm4> Susilo Teguh Raharjo, 2023. *Diklat Teknisi Terpadu SPPA Guna Meningkatkan Pengetahuan APH*. Youtube Channel KPAI, Diakses pada tanggal 12 April 2023



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kegiatan KPAI Dalam melaksanakan Tugas



KPAI lakukan Rapat Koordinasi Nasional via Zoom Meeting Bersama seluruh Lembaga perlindungan anak diseluruh Indonesia tentang pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak



KPAI melakukan siaran Pers tentang penyampaian Laporan Akhir Tahun 2022

Gambar 2 : Struktur Organisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang ada saat ini



Gambar 3 : Wawancara Bersama Responden



Proses Wawancara Bersama Rida Nurdin, S.H, Konselor Psikologi dan Hukum DP3A Aceh, Kamis 25 Mei 2023, Pukul 09.00

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan pembimbing skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3850/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Sitti Mawar, S.Ag, M.H | Sebagai Pembimbing I |
| b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Khairol Azmi. AR
NIM : 190106090
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ditinjau Menurut Perpres Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1507/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Khairol Azmi. AR / 190106090**

Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum

Alamat Sekarang : Kajhu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (DITINJAU MENURUT PERPRES NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA)**.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 April 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

**Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di DP3A
Banda Aceh**



**PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Tgk. Batee Timoh Nomor 02, Gp. Jeulingke Kec. Syiah Kuala Banda Aceh 23114
Telepon (0651) 22546, Faximile (0651) 33095
e-mail: dinaspppa@acehprov.go.id Website: www.dinaspppa.acehprov.go.id

Banda Aceh, 23 Oktober 2023M
08 Rabiul Akhir 1445H

Nomor : 400.3 / 1947
Lampiran : -
Hal : Selesai Penelitian Mahasiswa

Yang Terhormat :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar - Raniry

di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1507/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023 tanggal 04 April 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa dalam rangka penulisan Skripsi, bahwa benar yang namanya tersebut di bawah ini sudah melakukan Penelitian Ilmiah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh.

Nama : Khairol Azmi a.r
NIM : 190106090
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Ditinjau Menurut Perpres Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

2. Demikian di sampaikan dan terimakasih.

Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH



Lampiran 4 : Protokol Wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian : **Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Ditinjau Menurut Perpres Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia)**

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Mei 2023

Tempat : DP3A, Gampoeng Jeulingke, Kota Banda Aceh

Pewawancara : Khairol Azmi. AR

Orang Yang Diwawancarai : Rida Nurdin, S.H

Jabatan Terwawancara : Konselor Psikologi dan Hukum


Wawancara sebagai *Data Sekunder* (Pendukung) dalam penelitian terkait tentang **Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Ditinjau Menurut Perpres Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia)** . keterkaitannya yaitu terkait pelaksanaan perlindungan anak di daerah Provinsi Aceh, adapun tujuan wawancara ini dilakukan untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan dari analisis data yang telah dikumpulkan pada *Library Research* dan beberapa referensi karya ilmiah terdahulu. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 1 hari.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana pandangan ibu terkait lembaga KPAI ?
2. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A Aceh) dan KPAID sebagai lembaga Progresif kepada KPAI pusat ?
3. KPAID Aceh sudah tidak berjalan lagi, Lembaga apa yang saat ini mengambil alih pelaksanaan pengawasan perlindungan dan pemenuhan

hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di provinsi Aceh ?

4. Apakah DP3A ada melakukan tugas pengawasan terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ?
5. Apa saja yang menjadi kewenangan DP3A sebagai Lembaga perlindungan anak di daerah dalam menangani kasus-kasus ABH ?
6. Bagaimana penanganan Kasus ABH sebagai korban dalam memberikan pendampingan sebagai bentuk pemenuhan hak anak ?
7. Apakah DP3A sudah melakukan upaya mediasi atas kasus-kasus sengketa pelanggaran hak anak ?
8. Menurut pandangan ibu, sudah sejauhmana pelaksanaan pelayanan perlindungan dan pendampingan terhadap kasus ABH yang dilakukan DP3A ?



Lampiran 5 : Jawaban Wawancara Dari Narasumber

VERBATIM WAWANCARA

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana pandangan ibu terkait lembaga KPAI ?
	J	Dari segi kewenangan, KPAI mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi perlindungan anak yang bertanggung jawab kepada presiden, setiap kasus anak KPAI sudah mengupayakan proses penanganan kasus anak secara diveris dan mediasi demi kepentingan terbaik bagi anak dengan baik sesuai UU.
2	T	Bagaimana koordinasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A Aceh) dan KPAID sebagai lembaga Progresif kepada KPAI pusat ?
	J	DP3A hanya memberikan bantuan pelayanan dan pendampingan hukum yang dilakukan oleh peksos dalam mendampingi persidangan anak dari awal sampai akhir dalam membantu KPAI ditingkat daerah sebagai bentuk dari pelaksanaan dan pengawasan perlindungan anak.
3	T	KPAID Aceh sudah tidak berjalan lagi, lembaga apa yang saat ini megambil alih pelaksanaan pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di provinsi Aceh ?
	J	Saat ini Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus anak diprovinsi aceh menggantikan KPAID yang telah dibekukan adalah DP3A berdasarkan Pergub Aceh Nomor 59 Tahun 2019. Oleh karena itu DP3A memberikan pelayanan perlindungan terhadap Perempuan dan anak diaceh.
4	T	Apakah DP3A ada melakukan tugas pengawasan terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ?
	J	Ada, namun lebih ke pelayanan dan pendampingan scara teknis setelah adanya aduan dan pelaporan dari Masyarakat sesuai Tupoksi, DP3A akan memproses laporan serta melakukan pengecekan secara langsung kelokasi terkait kebenaran adanya kekerasan pada kasus anak. Akan tetapi, terkadang Sebagian laporan dari Masyarakat akan dirujuk kepada instansi terkait.
5	T	Apa saja yang menjadi kewenangan DP3A sebagai Lembaga perlindungan anak di daerah dalam menangani kasus-kasus ABH ?
	J	DP3A sebagai perangkat daerah sesuai Pergub Aceh Nomor 59 Tahun 2019 ialah instansi pemerintah daerah yang mempunya kewenangan yang sama sebagai pelaksana perlindungan anak di daerah Aceh dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

		pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dibidang, ekonomi, social, politik, hukum, perlindungan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak dll.
6	T	Bagaimana penanganan Kasus ABH sebagai korban dalam memberikan pendampingan sebagai bentuk pemenuhan hak anak ?
	J	Kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai korban, DP3A melakukan penyelesaian dengan memberikan pendampingan dipersdangan anak untuk memantau pelaksanaan teknis peradilan agar terpenuhinya hak-hak anak.
7	T	Apakah DP3A sudah melakukan upaya mediasi atas kasus-kasus sengketa pelanggaran 71 lembaga 71 ?
	J	Ada, sesuai Tupoksi dalam Pergub, namun upaya mediasi yang dilakukan bukanlah kategori kasus berat melainkan kasus-kasus yang melibatkan perebutan anak yang sudah ditangani sebelumnya oleh lembaga layanan lainnya namun belum terselesaikan selesai.
8	T	Menurut pandangan ibu, sudah sejauhmana pelaksanaan pelayanan perlindungan dan pendampingan terhadap kasus ABH yang dilakukan DP3A ?
	J	Sudah sejalan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab, DP3A memberikan perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum berupa pelayanan, pengawasan, pendampingan, pembinaan, evaluasi dan pemenuhan hak anak sehingga mampu membantu efektivitas KPAI dalam pelaksanaan perlindungan ditingkat daerah Provinsi Aceh.

Keterangan

T = Tanya

J = Jawab